

DITERIMA DARI Pemohon  
Hari : Jumat  
Tanggal : 22 Agustus 2025  
Jam : 17:48 WIB

“Berdiri dan Berbudaya”  
**TIM HUKUM BTM-CK**  
CALON WAKIL GUBERNUR  
o, M.M – drh. Constant Karma  
PROVINSI PAPUA TAHUN 2025



Jayapura, 22 Agustus 2025

Hal: **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 20 Agustus 2025.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M.**  
Alamat : [Redacted]
2. Nama : **drh. Constant Karma**  
Alamat : [Redacted]

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2025 Nomor Urut 1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/Tim Hukum/BTM-CK/VIII/2025, tanggal 20 Agustus 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H. (Nomor KTA: 00.10644).**
2. **Hardian Tuasamu, S.H. (Nomor KTA: 23.03234);**
3. **Tanda Perdamaian Nasution, S.H.,M.H. (Nomor KTA: 08.11228);**
4. **Dr. Nikson Gans Lalu, S.H.,M.H. (Nomor KTA: 99.10650);**
5. **Dr. Baharudin Farowowan, S.H.,M.H. (Nomor KTA: 033-04207/ADV-KAI/2013).**

adalah Advokat/TimHukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua beralamat di Jalan Muspagco Nomor: 06 Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura 99224, Provinsi Papua, Email: [raharusun.anthon20@gmail.com](mailto:raharusun.anthon20@gmail.com), telepon (0967) 5164029, HP: 0812-4706-5098, baik sendiri-sendiri maupun bersama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**



Terhadap:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**, berkedudukan di Jalan Hamadi Holtekamp, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah, bertanggal 20 Agustus 2025 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul: 22.40 WIT;

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang terdapat dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 20 Agustus 2025, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, Pukul: 22.40 WIT (**Bukti P-1**), sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU-GUB-XXIII/2025,



tanggal 24 Februari 2025 yang memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024;

3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU-GUB-XXIII/2025 *a quo*, KPU Provinsi Papua telah menetapkan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang diikuti oleh Pasangan Calon Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dan Pasangan Calon Dr. Drs Benhur Tomi Mano, M.M., dan drh. Constant Karma yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU-GUB-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 20 Agustus 2025, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, Pukul: 22.40 WIT.



Apabila dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tersebut, maka dengan demikian batas akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pemohon memohon perkenan Mahkamah Konstitusi menyatakan menerima permohonan ini.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 menyatakan:
  - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
    - a. **Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;**
    - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
    - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 20 Agustus 2025, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, dan Keputusan Komis Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubenur dan Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (**Bukti P-3**), Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon peserta pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dan Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 dengan **Nomor Urut 1**;



3. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2025
1.	≤.250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan jumlah penduduk sebanyak = **1.047.000** jiwa dan jumlah DPT sebanyak **750.959 Pemilih**, sehingga ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut-2 peraih suara terbanyak adalah 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua (Termohon);
5. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak = **515.500** suara sah. Selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak = **4.134** suara atau sebesar **0,81%** (nol koma delapan puluh persen), sehingga selisih perolehan suara Pemohon tersebut memenuhi ambang batas 2%;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah



Konstitusi, bertanggal 20 Agustus 2025, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, Pukul: 22.40 WIT..

**IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel-1  
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi  
Papua Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L + P
1	Jayapura	19	144	328	66.518	65.418	131.936
2	Kep. Yapen	17	165	230	38.851	39.024	77.875
3	Biak Numfor	19	268	345	49.705	51.169	100.874
4	Sarmi	10	88	113	14.829	13.297	28.126
5	Keerom	11	91	141	27.520	25.426	52.946
6	Waropen	11	100	121	13.254	12.219	25.473
7	Supiori	5	38	48	8.771	8.568	17.339
8	Mamberamo Raya	8	60	122	13.936	13.003	26.939
9	Kota Jayapura	5	39	575	150.644	138.807	289.451
	<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>993</b>	<b>2.023</b>	<b>384.028</b>	<b>366.931</b>	<b>750.959</b>

2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025, jumlah Daftar Pemilih Tetap (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 sebanyak **750.959** (tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) Pemilih;



3. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025, menyatakan:  
**“Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024:**
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 6 Agustus 2025 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 adalah **Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024.** Namun, kenyataannya, dalam pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, Termohon tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* secara konsisten. Tindakan Termohon yang memberi kode khusus dalam DPT Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus yang digunakan dalam pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025 adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025, sepanjang mengenai **Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024.** Oleh karenanya, dalam batas penalaran yang wajar, Tindakan Termohon yang memberi kode khusus dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pelaksanaan PSU tanggal 6 Agustus 2025, dapat berpotensi terjadinya manipulasi Daftar Pemilih Tetap yang dapat merugikan salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkontestasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025;
5. Bahwa perubahan Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Khusus baru dilakukan Perubahan/Perbaikan oleh Termohon pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tahap Akhir pada Rabu, tanggal 20 Agustus 2025. Tindakan Termohon yang memberi kode khusus dalam DPT Tambahan, DPT Pindahan dan Daftar Pemilih Khusus yang baru dilakukan Perubahan/Perbaikan DPT pada saat telah selesainya pelaksanaan PSU yang



dibacakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025;

6. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2025 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, Pukul: 22.40 WIT, sebagai berikut:

**Tabel-2**  
**Peroleh Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua**  
**Berdasarkan Hasil PSU Pilkada Provinsi Papua Tahun 2025**  
**Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Menurut Termohon**

No. Urt	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. DAN drh. CONSTANT KARMA (PEMOHON)	<b>255.683</b>
2.	MATIUS FAKHIRI, S.I.K. DAN ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, SP.,M.Eng	<b>259.817</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>515.500</b>

7. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **255.683 suara**, sedangkan Pihak Terkait berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **259.817 suara**.
8. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:

**Tabel-3**  
**Peroleh Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun**  
**2025 Yang Benar Menurut Pemohon**

No. Urt	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------



1.	Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, M.M. DAN drh. CONSTANT KARMA ( <b>PEMOHON</b> )	<b>246.000</b>
2.	MATIUS FAKHIRI, S.I.K. DAN ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P.,M.Eng	<b>245.214</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>491.214</b>

9. Bahwa, berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di **peringkat Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **246.000 suara**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **245.214 suara** atau **berada di peringkat Pertama**;
10. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam pelaksanaan PSU Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025, disebabkan adanya pelanggaran pelanggaran (kejadian khusus) yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Massif (“TSM”)** yang mengakibatkan pengurangan suara Pemohon yang terjadi di beberapa daerah, sehingga menyebabkan terjadinya selisih perolehan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, yang walaupun kejadian-kejadian yang bersifat terstruktur yang dalam konteks Pilkada adalah tindak-tindakan (kejadian khusus) yang melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
11. Bahwa dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa Pemilu yang jujur dan berkeadilan berdasarkan UUD 1945, mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu, termasuk Pilkada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Maka, salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu sebagaimana ditegaskan dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, yang dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pilukada, yang



berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Oleh karenanya, kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 adalah juga tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua **tidak melanggar asas-asas Pemilu** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 telah menyerat/melibatkan Aparat Negara/Pejabat Pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang ikut terlibat dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025, telah berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Keterlibatan Aparat Negara/Pejabat Pemerintahan yang di duga ikut terlibat dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Nomor Urut-2 Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, di antaranya:
- Adanya dugaan keterlibatan oknum Anggota Polri (Polda Papua);
  - Keterlibatan Pj. Gubernur Papua (Agus Fatoni);
  - Keterlibatan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Ketua DPP Partai Golkar Pengusung Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen);
  - Keterlibatan beberapa oknum Kepala Daerah (Bupati Kepulauan Yapen, Bupati Kabupaten Waropen, Bupati Kabupaten Supiori, Bupati Kabupaten Biak Numfor, Bupati Kabupaten Keerom dan Bupati Kabupaten Jayapura);
  - Keterlibatan Pegawai ASN;
  - Keterlibatan Penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten Biak Numfor,
  - Keterlibatan Aparat Kampung (Kepala Distrik/Kampung);

**KETERLIBATAN APARAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAHAN DAN ANGGOTA  
LEGISLATIF YANG IKUT TERLIBAT Mendukung PASANGAN CALON GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA MATIUS FAKHIRI DAN ARYOKO RUMAROPEN**



**DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PAPUA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

• **KETERLIBATAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BAHILIL LAHADALIA**

13. Bahwa Pada hari Selasa, 6 Mei 2025 dalam masa kampanye PSU Pilgub Papua Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Bahlil Lahadalia hadir di Jayapura Provinsi Papua menutup Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Papua di Hotel Swissbell Hotel Kota Jayapura,dalam sambutannya mengatakan “ **Polisi sama jaksa bisa di bicarakan baik-baik ya “ (Bukti P-3) ;**
14. Bahwa pada hari Sabtu, 31 Mei 2025, dalam masa kampanye pemungutan suara ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia memberikan sambutan sekaligus dukungan kepada Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen dalam kegiatan yang bertajuk “*Jalan Santai Bersama Mari-Yo*” di Kota Jayapura. (Bukti P-4);
15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia dalam kegiatan tersebut diduga melakukan pelanggaran sebagai pejabat negara karena secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen dalam masa Kampanye pemungutan suara ulang (PSU) Provinsi Papua 2025;
16. Bahwa tindakan yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia telah melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi : **"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,Anggota TNI/Polri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."**,
17. Bahwa terkait Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor :136/PUU-XXII/2024 lebih menegsakan frasa pasal tersebut tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : “Setiap pejabat negara, pejabat



daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.” ;

18. Bahwa tindakan yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia telah melanggar Pasal 281 ayat (1) point (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : **Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan: b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. Kemudian juga melanggar** Pasal 282 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : **“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”**,
19. Bahwa selain itu, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut-2 bersama Pengurus Partai Golkar memberikan Bantuan Hewan Korban berupa **10 ekor sapi** kepada **10 Masjid yang tersebar di Kota Jayapura** dari **total 65 ekor sapi kurban, yang didistribusikan ke 8 (delapan) delapan Kabupaten dan satu Kota di Provinsi Papua** beberapa hari menjelang hari Raya Kurban Tahun 2025 dan juga memberikan bantuan uang sebesar **Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** kepada **5 (lima) gereja** di kota Jayapura melalui **”saluran kasih”** kepada: Gereja GPDP Mahanim Padang Bulan, Gereja Pengharapan Jayapura, GKI Hermon Batu Putih Jayapura, Gereja Katholik Paroki Santo Fransiskus Asisi APO Jayapura dan Gereja Katedral Dok 5 Jayapura, yang kesemua bantuan tersebut diberikan masih tahapan kampanye Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025. Bantuan-bantuan tersebut diberikan dengan bertujuan mempengaruhi suara Pemilih untuk memilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pasangan Calon Nomor Urut-2;



20. Bahwa terkait adanya dugaan money politic yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025, sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon, maka Mahkamah dalam beberapa putusan telah memberikan kriteria yang terkait dengan Money Politic yang dapat berdampak pada diskualifikasi pasangan calon, antara lain Putusan Nomor 321/PHPU.BUP/XXIII/2025 Kabupaten Tasikmalaya, Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Barito Utara dan Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Mahakam Ulu dan beberapa Putusan Mahkamah lainnya, yang pada pokoknya menyatakan:

**Putusan MK No. 321/PHPU.BUP/XXIII/2025** (Pilkada Kabupaten Tasikmaya), tanggal 26 Mei 2025, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan:

“... adanya kejelasan dan bukti yang dapat meyakinkan dugaan politik uang dengan kriteria sebagai berikut: *pertama*, **Nama desa** secara spesifik sebagai locus yang dimaksud terjadinya politik uang; *kedua*, **Identitas pihak-pihak yang terlibat** dalam pemberian maupun penerimaan uang; *ketiga*, **Jumlah uang yang diberikan** dalam rangka memengaruhi pemilih; *keempat*, **Bukti transaksi pemberian uang, dokumentasi** yang relevan yang mendukung dalil tersebut”. Sejalan dengan berbagai putusan MK sepanjang mengenai pemberi barang/uang yang dilakukan oleh **pasangan calon, tim kampanye atau pihak manapun yang dapat dibuktikan ada hubungan kordinasi langsung dengan Pasangan calon; penerima barang atau uang adalah orang yang memiliki hak pilih; terdapat bukti atau dokumentasi** yang menunjukkan adanya penerimaan sejumlah barang atau uang kepada pemilih dan terdapat **bukti ajakan atau perintah untuk memilih Pasangan Calon** yang telah memberikan uang atau barang. Maka, apabila pelanggaran TSM yang merupakan kejadian-kejadian tersebut, menurut Mahkamah pasangan calon yang terbukti melakukan tindakan money politik, Mahkamah dapat mendiskualifikasikan Pasangan Calon;

21. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: **313/PHPU.BUP-XXIII/2025** (Pikada Kabupaten Barito Utara),

“... Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca Putusan MK sebelumnya. Mahkamah menilai, adanya hubungan “struktural” antara tim sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 serta pola pembelian suara secara terstruktur yang dilengkapi dengan pengakuan saksi penerima maupun saksi yang menjadi bagian dalam peristiwa pembelian suara, telah menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa pembelian suara tersebut dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini kebenaran adanya praktik *money politics* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati



dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Hal ini dilakukan melalui para koordinator lapangan yang bertugas membagikan uang kepada calon pemilih sesuai dengan daftar nama yang telah ditentukan”.

“... Lebih lanjut menurut Mahkamah, praktik *money politics* merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang serius dan tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, tepat dan adil, baik bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 untuk dinyatakan kedua pasangan calon telah melakukan praktik *money politics* yang menciderai prinsip-prinsip pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945”.

“... Dalam pertimbangan selanjutnya, Mahkamah menilai bahwa *money politics* merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi dan supremasi hukum. Meskipun tampak sebagai transaksi biasa, praktik ini memiliki daya rusak yang dahsyat dan sistemik bagi pemilu dan demokrasi, merusak tatanan sosial-politik dan hukum, serta menghambat kemajuan sosial-politik masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dengan sanksi tegas harus dilakukan tanpa kecuali. Sebab, *money politics* yang dibiarkan akan membuat terjadinya degradasi terhadap makna pemilu, demokrasi, konstitusi, maupun budaya politik dan ber hukum dalam suatu negara. Dalam batas penalaran yang wajar, tujuan yang diharapkan dari tindakan *money politics*, dalam hal ini dengan metode pembelian suara (*vote buying*), adalah untuk mengarahkan perilaku pemilih di bilik suara agar memilih salah satu calon tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, selain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada sebaran terjadinya pelanggaran, dapat digunakan pendekatan yang lebih bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik *money politics* untuk menentukan masivitas pelanggaran, termasuk dalam hal ini menjadi penentu dari kemenangan pasangan calon. Basis argumentasi rasional yang menguatkan penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan semakin besar bobot pelanggaran *money politics* yang dilakukan, maka akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai masif atau tidaknya praktik *money politics* dalam pemilihan umum. Penegasan ini perlu dilakukan oleh Mahkamah guna mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta sejalan dengan asas pemilihan umum yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945”.

22. Bahwa berdasarkan beberapa Putusan MK tersebut di atas, sepanjang mengenai keterlibatan struktur kekuasaan yang dalam prakteknya menggunakan/menghalalkan berbagai cara berupa pemberian uang (*money politic*) dan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat, yang menunjukkan adanya keberpihakan dan keterlibatan aparat negara (aparat Kepolisian),



penyelenggara Pemerintahan (Pj. Gubernur Papua, Menteri Bahlil), ASN, termasuk Penyelenggara Pemilu yang ikut terlibat bersama-sama dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut-1 (Pihak Terkait) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Papua. Keterlibatan penyelenggara negara dalam Pilkada Papua, semakin menunjukkan rusaknya Integritas Pemilu, melanggar asas-asas pemilu yang demokratis di tingkat lokal, khususnya dalam pelaksanaan PSU di Papua, yang berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di beberapa Kabupaten/Kota di Papua, yang berpotensi dapat dibatalkan oleh MK, meskipun pelanggaran TSM tersebut tidak disengketakan terlebih dahulu atau sudah disengketakan di Bawaslu;

23. Bahwa pelanggaran-pelanggaran (kejadian khusus) yang terjadi dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 baik yang melibatkan Aparat Negara maupun Penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, telah dilaporkan oleh Pemohon melalui tim hukum kepada Bawaslu baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, namun dari semua laporan pelanggaran tersebut, tidak satupun yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Padahal, pelanggaran-pelanggaran TSM sebagaimana dilaporkan tersebut kepada Bawaslu tersebut, jelas-jelas terkait dan berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menilai dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif tersebut, yang apabila dibiarkan terus terjadi, maka bukan saja merugikan Pemohon, tetapi upaya mewujudkan pemilu, termasuk Pemilu, yang jujur, berkeadilan, demokratis dan berintegritas tidak akan pernah dicapai, sebagaimana seringkali tegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, salah diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 (perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024) dalam pertimbangan [3.2.2.], halaman.169, Mahkamah menyatakan:



“... sekalipun UU Pemilu sudah telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. **Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas”.**

“... Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan **tidak terselesaikan sama sekali**, hal demikian dapat **menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan**. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai Peradilan Konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, **mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu**. Oleh karena itu, **Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu”.**

24. Bahwa berbagai pelanggaran sebagaimana tersebut di atas yang melibatkan struktur kekuasaan (aparatur negara, pejabat pemerintah, pejabat publik), praktik politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang bertujuan memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut-02, adanya pelanggaran administrasi yang tidak diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang diberi tugas dan wewenang tidak menyelesaikan berbagai pelanggaran, maka Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum Pemilu yang terkait dengan tahapan Pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil Pemilu, sepanjang hal berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilu, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, maka Mahkamah berwenang menyelesaikan permasalahan hukum yang belum tertuntaskan pada tingkat proses dengan



mengedepankan, tidak saja keadilan prosedural, tetapi lebih mengedepankan/menekankan “keadilan substantif” untuk menghindari munculnya putusan yang mengabaikan rasa keadilan atau putusan yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara;

25. Bahwa kejadian-kejadian khusus yang terstruktur, sistematis dan masif tersebut merupakan peristiwa atau tindakan yang melanggar asas pemilu yang jujur dan adil (jurdil) sebagaimana telah diuraikan di atas telah berdampak secara signifikan terhadap hasil perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya, apabila merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, kejadian khusus antara lain mencakup praktik money politic, pelanggaran administrasi yang serius, pelanggaran etik dan hukum yang disengaja, manupulasi atau rekayasa dalam proses penghitungan suara, manipulasi DPT, dugaan intimidasi, yang apabila mengacu pada beberapa Putusan MK antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VIII/2010 (Kasus Pilkada Bengkulu Selatan), Mahkamah menyatakan:

**“... jika ditemukan “kejadian-kejadian khusus” yang terstruktur, sistematis dan masif, maka hasil Pilkada dapat dibatalkan meskipun selisih suara melebihi ambang batas formal gugatan”. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 94/PHP.BUP-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “... pelanggaran terstruktur, sistematis dan masih dapat membatalkan hasil pemilihan, meskipun pelanggaran tersebut tidak disengketakan melalui Bawaslu terlebih dahulu”**

26. Bahwa terkait dengan “keadilan substantif” ini, mengutip sambutan mantan Ketua MK Prof. Dr. Mahfud MD, 24 Juli 2009, “Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi” (hlm.vii), pada pokoknya menyatakan:

“... sebagai lembaga negara produk reformasi, MK telah menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakan hukum. Sejauh ini MK telah merespons harapan publik tersebut melalui proses peradilan yang bersih dan putusan yang menjunjung tinggi. Terkait dengan penegakan prinsip keadilan ini, MK mengedepankan “keadilan substantif, yaitu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran material daripada kebenaran formal-prosedural. Dengan kata lain, apa yang secara formal-prosedural benar saja disalahkan jika secara material dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal-prosedural salah bisa saja dibenarkan jika secara material dan substansinya sudah cukup adil. MK



menekankan perlunya keadilan substantif untuk menghindari munculnya putusan yang mengabaikan rasa keadilan. Terobosan hukum tersebut perlu dilakukan untuk menggairahkan penegakan hukum dalam masyarakat”.

27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai dugaan *money politic* dalam berbagi bentuk modus) yang terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan struktur kekuasaan yang memiliki hubungan koordinasi dengan pasangan calon, yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen pasangan calon nomor urut-02, **beralasan menurut hukum untuk didiskualifikasi oleh Mahkamah, sebagaimana konsistensi Mahkamah mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran transaksional dalam Pemilu.** Hal ini mengingat, pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam penalaran yang wajar, apabila dibiarkan terus berlangsung akan menjadi ancaman serius terhadap integritas demokrasi dan supremasi hukum. Meskipun tampak sebagai transaksi biasa, praktik ini memiliki daya rusak yang dahsyat dan sistemik bagi pemilu dan demokrasi, merusak tatanan sosial-politik dan hukum, serta menghambat kemajuan sosial-politik masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dengan sanksi tegas harus dilakukan tanpa kecuali. Sebab, *money politics* yang dibiarkan akan membuat terjadinya degradasi terhadap makna pemilu, demokrasi, konstitusi, maupun budaya politik dan ber hukum dalam suatu negara. Dalam batas penalaran yang wajar, tujuan yang diharapkan dari tindakan *money politics*, dalam hal ini dengan metode pembelian suara (*vote buying*) sebagaimana telah ditegaskan dalam berbagai Putusan Mahkamah;

**KETERLIBATAN Pj. GUBERNUR PAPUA AGUS FATONI MENJELANG PELAKSANAAN PSU DENGAN MELAKUKAN SAFARI POLITIK DI BEBERAPA DAERAH DAN TEMPAT IBADAH**

28. Bahwa pada hari senini, **tanggal 7 Juli 2025** satu bulan menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi melantik Penjabat (Pj) Gubernur Papua, **Agus Fatoni**



menggantikan Mayjen (Purn) TNI Ramses Limbong yang telah bertugas selama kurang lebih satu tahun sebagai Pj.Gubernur di Provinsi Papua;

29. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Pj.Gubernur Provinsi Papua **Agus Fatoni tidak memnunjukkan sikap netralitas sebagai pejabat Negara** yang di tugaskan di Provinsi Papua dan juga sebagai Aparatus sipil negara (ASN) dengan melakukan sejumlah aksi keberpihakan kepada pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen, yang mengakibatkan terjadinya beberapa aksi demo masyarakat untuk menentang ketidaknetralan Pj. Gubernur Agus Fatoni yang mendukung Paslon Nomor Urut-02;

30. Bahwa pada **hari Minggu tanggal 03 Agustus 2025**, dalam masa tenang PSU Pilgub Papua, **Pj. Gubernur Papua Agus Fatoni menghadiri acara “Isthigosah dan doa Bersama dalam rangka terwujudnya PSU Damai” yang dilaksanakan di Yayasan Hikmah Al Bunayyah kampung yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura**, Provinsi Papua. Dalam sambutannya Pj. Gubernur Papua Agus Fatoni menyampaikan pesan kuat yang untuk mendukung Paslon Nomor Urut-02, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen yang disampaikan dengan kata-kata sebagai berikut:

**“... Kalau pilkada sukses, maka akan terpilih PEMIMPIN KITA kita, IMAM KITA, GUBERNUR KITA, maka Bapak Ibu silakan nanti gunakan hak pilihnya untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, MEMILIH IMAM KITA kita, MEMILIH PIMPINAN KITA. YANG AKAN MEMBIMBING KITA, YANG AKAN MEMPIMPIN KITA, AKAN MENJAGA KEAMANAN, AKAN Mencari akses bantuan, akan mencari investor, akan juga mencari dukungan, nah itu semua dibutuhkan agar Papua lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera”.** (Bukti P-5);

31. Bahwa Pada Hari **Senin tanggal 04 Agustus 2025**, dalam Masa tenang PSU Pilgub Papua **Pj. Gubernur Provinsi Papua Agus Fatoni** melakukan kunjungan kerja dan memimpin apel gabungan Pemerintah di Pemerintah Kota Jayapura bertempat di lapangan kantor Walikota Jayapura, dalam sambutannya di hadapan Pegawai ASN Pemerintah Kota Jayapura, Pj. Gubernur Papua Agus Fatoni menyampaikan pidato yang pada intinya di duga bertujuan untuk mendukung Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen yang pada pokoknya menyampaikan himbauan:



**"... Maka pilihlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur yang bisa menjaga keamanan, yang bisa mendapatkan dukungan yang banyak, yang bisa menarik investor, yang bisa memimpin kita dengan baik,".(Bukti P-6);**

32. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Provinsi Papua Agus Fatoni dalam kegiatan tersebut diduga melakukan pelanggaran sebagai pejabat Daerah/Pejabat Pemerinyahan, karena secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen dalam masa tenang pemungutan suara ulang (PSU) Provinsi Papua 2025;
33. Bahwa sebagai pejabat daerah/Pejabat Pemerintahan yang diamanat oleh UU untuk senantiasa menjaga Netralitas dalam Pilgub, Tindakan yang dilakukan Pj. Gubernur Provinsi Papua Agus Fatoni tersebut, jelas-jelas bertentangan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyatakan:
- "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, Anggota TNI/Polri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.",**
34. Bahwa terkait Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor :136/PUU-XXII/2024 lebih menegsakan frasa pasal tersebut tentang Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Netralitas Anggota TNI/POLRI yang berbunyi : “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.”;
35. Bahwa sebagai pejabat Struktural dan pejabat fungsional tindakan yang dilakukan Pj. Gubernur **Provinsi** Papua Agus Fatoni telah melanggar Pasal 282 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan:
- “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau**



melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”,

36. Bahwa Tindakan yang dilakukan Pj. Gubernur Provinsi Papua Agus Fatoni melakukan kampanye terselubung di masa tenang PSU Pilgub Papua melanggar pasal 492 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: **"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta."**,
  37. Pasal 283 ayat (1) yang berbunyi : **"Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye"**.
  38. Bahwa sebagai aparatur sipil negara (ASN) tindakan yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Provinsi Papua Agus Fatoni melanggar Pasal 9 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN: **pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.**
- **KETERLIBATAN BEBERAPA KEPALA DAERAH (BUPATI/WALIKOTA) DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA**
    - **BUPATI KEEROM**
39. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2025 bertempat di Distrik Senggi Kabupaten Keerom dalam acara Usulan pemekaran kampung dan distrik di Kabupaten Keerom yang dihadiri Bupati Keerom Piter Gusbager Bersama sejumlah kepala Kampung . Dalam sambutannya Bupati Keerom Piter Gusbager menyampaikan sambutan yang pada pokoknya di duga mengajak para kepala kampung yang hadir untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen, yang pada pokok menyampaikan:

**“ Pusatnya harus satu garis, searah. Bupati bicara, gubernur diatas pun harus satu garis. Kalau gubernur diatas, garisnya berseberangan, usulan kita akan mandek, akan stop.Paham ya? Jangan takut-takut**



jawab, paham? Kamu takut siapa? Ini bukan mimbar apa mimbar rohani, ini mimbar politik. Jadi saya bicara setelah itu, harus dimengerti. Jangan takut “ (Bukti P-7);

40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 188 UU 1/2015, yang memuat ancaman pidana atas pelanggaran terhadap larangan yang terdapat dalam norma Pasal 71 UU 10/2016, yang menyatakan:

”Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

41. Bahwa lebih berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi dalam Putusannya Nomor :136/PUU-XXII/2024, tanggal 14 November 2024 Mahkamah menegaskan:

“Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”;

42. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 188 UU 1/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dihubungkan dengan keterlibatan pejabat negara, pejabat daerah dalam hal ini Menteri Bahliil selaku Tim Kampanye Paslon Nomor Urut-02 yang terlibat bersama-sama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dalam Pilkada Papua, dan adanya dugaan money politik serta adanya keterlibatan Pj. Gubernur Papua Agus Fatoni sebagai pejabat daerah yang ikut berkampanye secara terselubung (termasuk keterlibatan beberapa kepala daerah dan oknum anggota Polri) untuk memenangkan Paslon Nomor Urut-02, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berpotensi didiskualifikasinya Paslon Nomor Urut-02 sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Papua;



• **BUPATI SUPIORI**

43. Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025, dengan menggunakan fasilitas negara Kantor Bupati Kabupaten Supiori, Bupati Kabupaten Supiori Heronimus Mansoben, S.IP.,M.Si. diduga mengadakan pertemuan tertutup dengan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Nomor Urut 2 (Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen) sehingga menimbulkan indikasi keberpihakan Bupati Kabupaten Supiori Heronimus Mansoben, S.IP.,M.Si kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Nomor Urut 2 (Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen);

44. Tindakan ini jelas-jelas melanggar Pasal Pasal 57 – Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (**PKPU No. 13 Tahun 2024** tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur sejumlah larangan kampanye diantaranya dilarang menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah/ pemerintah daerah (**Bukti P-8**);

45. Bahwa selain daripda itu dalam pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi : "**Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,Anggota TNI/Polri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.**",

• **KETERLIBATAN ANGGOTA LEGISLATIF (ANGGOTA DPR PAPUA) DAN OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA**

• **ANGGOTA DPR PAPUA TAN WIE LONG**

46. Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, di salah satu rumah warga di Distrk Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya Anggota DPR Provinsi Papua dari Partai Golkar (Dapil V Kabupaten Mamberamo Tengah), melakukan tindakan intimidasi berupa tawaran dan paksaan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Benhur Tomi Mano - Constan Karma (BTM-CK), PPD, dan Panwas Distrik Mambramo Tengah Timur agar suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Benhur Tomi Mano - Constan Karma (BTM-CK) dialihkan kepada



Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen. **(Bukti: P-9);**

47. Bahwa Tindakan **Tan Wie Long** tersebut dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat Pemilih dan menawarkan kepada masyarakat agar Suara Pemohon dialihkan kepada Pihak Terkait (Calon Nomor 2). Namun, masyarakat menolak suara Pemohon untuk dialihkan kepada Calon Nomor 2. Tindakan Anggota DPR Papua **Tan Wie Long** tersebut dilakukan bersama-sama dengan **Kepala Distrik dan Matias Koleba**. Selain itu, Anggota DPR Papua **Tan Wie Long** juga menawarkan kepada masyarakat dengan sejumlah uang dan membuat **“Surat Pernyataan” dan akan “ditanda tangani dengan darah” dan “mengatakan satu TPS dibayar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”**. Tindakan anggota DPR Papua ini dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan *Money Politik* yang merugikan Pemohon;
48. Bahwa Tindakan Anggota DPR Papua (**Tan Wie Long**) tersebut, telah mengundang reaksi masyarakat di Mamberamo Tengah Timur Kabupaten Mamberamo melalui Ketua Dewan Adat Mamberamo Raya **Albert Bilasi** yang meminta **agar suara Pasangan Calon Nomor Urut-1 BTM-CK di 7 Kampung di Distrik Mamberamo Tengah Timur yaitu: Kampung Biri TPS-001, Kampung Eri TPS-001, Kampung Kustra TPS-001 dan TPS-002, Kampung Noyadi TPS-001, TPS-002 dan TPS-003, Kampung Obogai TPS-001, Kampung Towae TPS-01 dan Kampung Wakeyadi TPS-001 dan TPS-002 untuk dikembalikan suara (Bukti Video terlampir)**. Hal ini mengingat terjadi manipulasi suara yang mengakibatkan hilangnya suara Paslon-1 **(Bukti P-10);**
49. Bahwa Tindakan Anggota DPR Papua **Tan Wie Long** tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut **“UU 7/2017”**) *juncto* Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut **“UU 10/2016”**), yang masing-masing menegaskan:



**Pasal 515 UU 7/2017:**

*“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.*

**Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) UU10/2016:**

*(1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

*(2)Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

50. Bahwa selanjutnya pada, Hari **Rabu 13 Agustus 2025 di TPS 01 Kampung Ampimoi, Distrik Teluk Ampimoi, Ketua DPRK Yapen Ebson Sembay bersama ajudannya Faros Waimbo (anggota Polres), Wakil Bupati Roi Palunga, serta Kapolres Yapen AKBP Ardyan Ukie Hercahyo mendatangi lokasi PSU.** Dalam kejadian tersebut, Faros Waimbo membentak warga yang merekam peristiwa dengan telepon genggam serta membongkar tali rafia pembatas TPS. Kehadiran para pejabat tersebut menimbulkan intimidasi dan tekanan terhadap masyarakat maupun KPPS, sehingga proses pemungutan suara tertunda sekitar dua jam dan menimbulkan keresahan. **(Bukti:P-11);**

51. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2025, pada tanggal 27 Mei 2025 dan pada tanggal 9 juli 2025 pada akun tiktok atas nama Yuli Rahman ([https://www.tiktok.com/@yuli.rahman\\_official](https://www.tiktok.com/@yuli.rahman_official) ) masing-masing di tanggal tersebut telah di unggah tiga Video dengan judul Dukungan koalisi MARI YO di DPR kota jayapura untuk menangkan MARI YO sebagai gubernur dan wakil Gubernur prov.



Papua. Hal ini patut di duga sebagai bentuk sosialisasi dan ajakan di media sosial kepada pemilih di Provinsi Papua untuk mendukung Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen, dimana di dalam pengambilan gambar video tersebut menggunakan Fasilitas negara Kantor DPR Kota Jayapura dan di lakukan oleh sejumlah anggota DPR Kota Jayapura asal Partai pendukung Pasangan calon Nomor Urut 2, Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen. Tindakan Anggota DPRD tersebut Adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti P-12**);

52. Bahwa berbagai pelanggaran (kejadian khusus) yang terjadi dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 baik yang melibat Aparat Negara, Pejabat Pemerintahan, anggota Legislatid dan oknum aparat Polri maupun Penyelenggara Pemilu yang terlibat melakukan berbagai pelanggaran administrasi Pemilihan yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, telah dilaporkan oleh Pemohon melalui tim hukum kepada Bawaslu baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, namun dari semua laporan pelanggaran tersebut, tidak satupun yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Padahal, pelanggaran-pelanggaran TSM sebagaimana dilaporkan tersebut kepada Bawaslu tersebut, jelas-jelas terkait dan berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menilai dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif tersebut, yang apabila dibiarkan terus terjadi, maka bukan saja merugikan Pemohon, tetapi upaya mewujudkan pemilu, termasuk Pemilukada, yang jujur, berkeadilan, demokratis dan berintegritas tidak akan pernah dicapai, sebagaimana seringkali tegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, salah diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 (perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024) dalam pertimbangan [3.2.2.], halaman.169, Mahkamah menyatakan:

”... sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan



Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. **Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas”.**

”... Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan **tidak terselesaikan sama sekali**, hal demikian dapat **menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan**. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai Peradilan Konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, **mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada**. Oleh karena itu, **Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada”.**

**PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG MENGAKIBATKAN PENGURANGAN SUARA PEMOHON DAN PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI BEBERAPA KABUPATEN/KOTA YANG MEMPENGARUHI SUARA PEMOHON.**

**I. PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI BEBERAPA KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN FORMULIR C.HASIL DAN FORMULIR D.HASIL**

53. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Akhir Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025) oleh KPU Provinsi Papua di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Termohon, sebagai berikut:



**Tabel-4**  
**Hasil Penghitungan Suara PSU 9 Kabupaten/Kota oleh Termohon Dalam  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2025  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA SAH		SUARA SAH
		PASLON-01	PASLON-02	
1	Jayapura	44.672	38.377	83.049
2	Kepulauan Yapen	28.834	29.512	58.346
3	Biak Numfor	31.889	26.223	58.346
4	Sarmi	10.754	6.716	17.470
5	Keerom	15.294	24.752	40.046
6	Waropen	12.310	9.051	21.361
7	Supiori	6.789	6.791	13.580
8	Mamberamo Raya	14.413	10.355	24.768
9	Kota Jayapura	90.728	108.040	197.941
	<b>Total Suara</b>	<b>255.683</b>	<b>259.817</b>	<b>515.500</b>

54. Bahwa berdasarkan Perolehan Hasil Penghitungan Suara antara Pemohon dan Pihak Terkait tersebut di atas, terdapat selisih suara sebanyak **4.134 suara**. Selisih peroleh hasil tersebut disebabkan adanya pengurangan dan penambahan suara kepada kedua Pasangan Calon dan adanya penggunaan suara suara cadangan sehingga menyebabkan tingkat Partisipasi Pemilih meningkat di atas 100%. Peningkatan Tingkat Partisipasi ini terjadi akibat adanya penggunaan surat suara cadangan yang tersebar di beberapa TPS di 9 Kabupaten/Kota yang meningkat secara drastis. Selain itu, terdapat perbedaan perolehan hasil penghitungan suara berdasarkan FORMULIR C.HASIL SALINAN dengan FORMULIR D.HASIL yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon;



**Tabel-5**

**Perbedaan Penghitungan Perolehan Suara PSU 9 Kabupaten/Kota  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2025  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang Benar Menurut Pemohon**

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA SAH		SUARA SAH	SELISIH SUARA
		PASLON-01	PASLON-02		
1	Jayapura	44.682	37.898	87.922	6.784
2	Kepulauan Yapen	28.931	28.991	58.881	-60
3	Biak Numfor	31.866	25.015	58.346	6.851
4	Sarmi	10.961	6.509	17.470	4.452
5	Keerom	15.294	24.752	40.046	-9.458
6	Waropen	12.310	9.051	21.361	3.259
7	Supiori	6.793	6.782	13.757	11
8	Mamberamo Raya	14.413	10.355	24.768	4.058
9	Kota Jayapura	90.728	108.040	198.768	-17.312
	<b>Total Suara</b>	<b>255.682</b>	<b>259.833</b>	<b>513.580</b>	<b>-3.855</b>

(Berdasarkan Perolehan Hasil Penghitungan Suara antara Pemohon dan Pihak Terkait terdapat selisih suara sebanyak **3.855 suara**).

55. Bahwa berdasarkan tabel penghitungan suara Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terdapat penambahan dan pengurangan suara Pemohon dan Pihak Terkait di **Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Supiori**, sebagai berikut:

**Tabel-6**

NO	KABUPATEN/KOTA	PENGURANGAN SUARA		PENAMBAHAN SUARA	
		PASLON 01	PASLON 02	PASLON 01	PASLON 02
1	JAYAPURA	-10	-10	0	+489
2	KEPULAUAN YAPEN	-97	-6	0	+527
3	BIAK NUMFOR	0	0	+23	+1.208
4	SARMI	-207	0	0	+207



5	SUPIORI	-4	0	0	+9
	<b>TOTAL</b>	<b>-318</b>	<b>-16</b>	<b>+23</b>	<b>+2.440</b>

56. Bahwa perbedaan perolehan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir C.SALINAN disandingkan dengan Formulir D.HASIL, ditemukan adanya perbedaan perolehan hasil antara Formulir C.HASIL SALINAN dengan Formulir D.HASIL, di mana Pengurangan dan Penambahan Suara Pemohon dan Pihak Terkait tersebut terjadi di Pleno tingkat Distrik yang mengakibatkan Pengurangan dan Penambahan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di beberapa Kabupaten sebagaimana tersebut pada tabel di atas, yakni:

- a. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di TPS-05 dan TPS-15 Kampung Lapua Distrik Kaurah **Kabupaten Jayapura**, suara Pemohon berkurang sebanyak **10 suara** dari total perolehan sebanyak **44.672 suara** berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara oleh KPU Provinsi Papua (Termohon), sedangkan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di TPS-05 dan TPS-15 Kabupaten Jayapura, suara Pihak Terkait berubah/bertambah menjadi **489 suara** dari total perolehan suara **sebanyak 38.377suara** berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan suara oleh KPU Provinsi Papua (Termohon). Oleh karenanya, Penghitungan Perolehan Hasil yang benar menurut Pemohon berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di TPS.... Kabupaten Jayapura, Pemohon memperoleh suara **sebanyak 44.682**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **38.898 suara**;
- b. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di **Kabupaten Kepulauan Yapen**, suara Pemohon berkurang sebanyak **97 suara** dari total perolehan sebanyak **28.834 suara** berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara oleh KPU Provinsi Papua (Termohon), sedangkan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di TPS.... Kabupaten Kepulauan Yapen, suara Pihak Terkait berubah/bertambah menjadi **527 suara** dari total perolehan suara **sebanyak 29.512 suara** berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan suara oleh KPU



- Provinsi Papua (Termohon). Oleh karenanya, Penghitungan Perolehan Hasil yang benar menurut Pemohon berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di TPS.... Kabupaten Kepulauan Yapen, Pemohon memperoleh suara **sebanyak 28.991**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **58.881 suara**;
- c. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di **Kabupaten Biak Numfor**, suara Pemohon bertambah sebanyak **23 suara** dari total perolehan sebanyak **31.889 suara** berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara oleh KPU Provinsi Papua (Termohon), sedangkan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di TPS.... Kabupaten Biak Numfor, suara Pihak Terkait berubah/bertambah menjadi **1.028 suara** dari total perolehan suara **sebanyak 26.223 suara** berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan suara oleh KPU Provinsi Papua (Termohon). Oleh karenanya, Penghitungan Perolehan Hasil yang benar menurut Pemohon berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di TPS.... Kabupaten Biak Numfor, Pemohon memperoleh suara **sebanyak 31.886 suara**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **25.015 suara**;
- d. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di **Kabupaten Sarmi**, suara Pemohon berkurang sebanyak **207 suara** dari total perolehan sebanyak **10.754 suara** berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara oleh KPU Provinsi Papua (Termohon), sedangkan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di Kabupaten Sarmi, suara Pihak Terkait berubah/bertambah sebanyak **207 suara** dari total perolehan suara **sebanyak 6.716 suara** berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan suara oleh KPU Provinsi Papua (Termohon). Oleh karenanya, Penghitungan Perolehan Hasil yang benar menurut Pemohon berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di TPS.... Kabupaten Sarmi, Pemohon memperoleh suara **sebanyak 10.961 suara**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **6.509 suara**;



- e. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di **Kabupaten Supiori**, suara Pemohon berkurang sebanyak **4 suara** dari total perolehan sebanyak **6.789 suara** berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara oleh KPU Provinsi Papua (Termohon), sedangkan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di Kabupaten Supiori, suara Pihak Terkait berubah/bertambah sebanyak **9 suara** dari total perolehan suara **sebanyak 6.791 suara** berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan suara oleh KPU Provinsi Papua (Termohon). Oleh karenanya, Penghitungan Perolehan Hasil yang benar menurut Pemohon berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di Kabupaten Supiori, Pemohon memperoleh suara **sebanyak 6.793 suara**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **6.782 suara**;
- f. Dengan demikian, berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di 5 (lima) Kabupaten tersebut di atas (Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Supiori, suara Pemohon **berkurang sebanyak 318 suara** dan **bertambah sebanyak 23 suara**, sedangkan Pihak Terkait (Paslon-02 **berkurang sebanyak 23 suara** dan **bertambah sebanyak 2.440 suara**.
57. Bahwa oleh karena terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.HASIL, di mana terjadi **Pengurangan dan Penambahan suara Pemohon dan Pihak Terkait di 4 (sempat), yakni: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Supiori**, maka perolehan suara sah yang benar menurut Pemohon adalah, sebagai berikut:
- a. Suara Pemohon di **Kabupaten Jayapura** berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN yang sebelumnya berkurang sebanyak **10 suara** dari total perolehan suara Pemohon sebanyak **44.672 suara**, maka suara sah yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak **44.862 suara**, sedangkan **suara Pihak Terkait** berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.HASIL di **Kabupaten Jayapura** yang sebelumnya berkurang sebanyak **10 suara** dari **total perolehan suara 38.377 suara**, maka perolehan suara sah Pihak Terkait yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak **38.387 suara**



- b. Suara Pemohon di Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN yang sebelumnya berkurang sebanyak **97 suara** dari total perolehan suara Pemohon sebanyak **28.834 suara**, maka suara sah yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak **28.931 suara**, sedangkan **suara Pihak Terkait** berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN di **Kabupaten Kepulauan Yapen** yang sebelumnya berkurang sebanyak **6 suara** dari **total perolehan suara 29.512 suara**, maka perolehan suara sah Pihak Terkait yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak **29.518 suara**;
- c. Suara Pemohon di Kabupaten Sarmi berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN yang sebelumnya berkurang sebanyak **207 suara** dari total perolehan suara Pemohon sebanyak **10.754 suara**, maka suara sah yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak **10.961 suara**;
- d. Suara Pemohon di Kabupaten Supiori berdasarkan Formulir C.SALINAN dan Formulir D.SALINAN yang sebelumnya berkurang sebanyak **4 suara** dari total perolehan suara Pemohon sebanyak **6.789 suara**, maka suara sah yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak **6.793 suara**;

## **II. PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI BEBERAPA DISTRIK DI BEBERAPA KABUPATEN BERDASARKAN FORMULIR C.HASIL SALINAN DAN FORMULIR D.HASIL**

58. Bahwa terjadi Pengurangan dan Penambahan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di beberapa Distrik di 5 (lima) Kabupaten, yakni: Distrik Kaureh **Kabupaten Jayapura**, Distrik Yapen Barat, Distrik Raimbawi, Distrik Teluk Ampimoi, dan Distrik Windesi **Kabupaten Kepulauan Yapen**, Distrik Biak Kota **Kabupaten Biak Numfor**, Distrik Pantai Barat dan Distrik Apawer Hulu **Kabupaten Sarmi** dan Distrik Supiori Timur **Kabupetan Supiori**, sebagai berikut:

### **• DISTRIK KAUREH KABUPATEN JAYAPURA**

1. Bahwa Perolehan Suara Pemohon di TPS-005 dan TPS-015 Distrik Kaureh berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi Pengurangan Suara Pemohon dan suara Pihak Terkait, sebagai berikut:



**Tabel-7**

**Perolehan Suara Pemohon (Paslon-01)**

DISTRIK	KEL/KAMPUNG	TPS	PEMOHON		
			C.HASIL	D.HASIL	SELISIH
KAUREH	LAPUA				
		005	259	255	-4
		015	202	196	-6
					-10

2. Bahwa Perolehan Suara Pemohon di TPS-005 dan TPS-015 Distrik Kaureh Kampung Lapua berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, suara Pemohon di TPS-005 sebanyak **259 suara** dan di TPS-015 sebanyak **202 suara**, namun berdasarkan Formulir D.HASIL di TPS-005 terjadi Pengurangan Suara Pemohon menjadi **255 suara** dan di TPS-015 Kampung Lapua Distrik Kaureh suara Pemohon berkurang menjadi **196 suara**. Sehingga terjadi Perbedaan perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, yang mengakibatkan Suara Pemohon berkurang di TPS-005 dan TPS-015 sebanyak **10 suara**;
3. Dengan demikian terjadi perbedaan Perolehan Suara Pemohon antara Formulir C.HASIL dengan Formulir D.HASIL yang mengakibatkan suara Pemohon berkurang sebanyak **10 suara, sedangkan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL di TPS-005 dan TPS-015** Distrik Kaureh Kampung Lapua, suara Pihak Terkait berkurang **sebanyak 10 suara**.
4. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait (Paslon-02) di TPS-005 dan TPS-013, TPS-014, TPS-015 dan TPS-017 Distrik Kaureh berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi Penambahan dan Pengurangan Suara Pihak Terkait, sebagai berikut:

**Tabel-8**

**Perolehan Suara Pihak Terkait (Paslon-02)**

DISTRIK	KEL/KAMPUNG	TPS	PEMOHON		
			C.HASIL	D.HASIL	SELISIH
KAUREH	LAPUA	005	167	163	-4



		013	164	358	+194
		014	72	361	+289
		015	227	221	-6
		017	253	259	+6

5. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait di 5 (lima) yakni: TPS-005 dan TPS-013, TPS-014, TPS-015 dan TPS-017 Distrik Kaureh Kampung Lapua berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, suara Pihak Terkait sebagai berikut:
- TPS-005 **Kampung Lapua** Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura berdasarkan Formulir C.HASIL suara Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 167 suara, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait sebanyak **163 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pihak Terkait sebanyak **4 suara**;
  - TPS-013 **Kampung Lapua** Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura berdasarkan Formulir C.HASIL suara Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 164 suara, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait sebanyak 358 suara, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 194 suara;
  - TPS-014 **Kampung Lapua** Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura berdasarkan Formulir C.HASIL suara Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 72 suara, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait sebanyak 361 suara, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 289 suara;
  - TPS-014 **Kampung Lapua** Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura berdasarkan Formulir C.HASIL suara Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 227 suara, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait sebanyak 221 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pihak Terkait sebanyak 6 suara;



- e. **TPS-015 Kampung Lapua** Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura berdasarkan Formulir C.HASIL suara Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 227 suara, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait sebanyak 221 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pihak Terkait sebanyak 6 suara;
  - f. **TPS-017 Kampung Lapua** Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura berdasarkan Formulir C.HASIL suara Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 253 suara, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait sebanyak 259 suara, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 6 suara;
  - g. Dengan demikian, terdapat perbedaan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir C. HASIL dan Formulir D.HASIL, di mana terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak **489 suara** dan terjadi pengurangan suara sebanyak **4 suara** di TPS-005 Kampung Lapua Distrik Kaureh. Sedangkan **suara Pemohon berkurang sebanyak 10 suara di TPS-005 dan TPS-015;**
- **DISTRIK YAPEN BARAT, DISTRIK RAIMBAWI, DISTRIK TELUK AMPIMO DAN DISTRIK WINDESI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**
    1. Bahwa Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS-005 dan TPS-015 Distrik Yapen Barat berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi Penambahan dan Pengurangan Suara Pemohon dan suara Pihak Terkait, sebagai berikut:

**Tabel-9  
Perolehan Suara Pemohon (Paslon-01)**

DISTRIK	KEL/KAMPUNG	TPS	PEMOHON		
			C.HASIL	D.HASIL	SELISIH
YAPEN BARAT	INOWA	001	158	154	-4
	PAPUAMA	002	153	152	-1
	SASAWA	001	63	61	-2
	WEBI	001	177	176	-1
	YENUSI	001	139	129	-10



	MARAU				
RAIMBAWI	BARAWAI	001	49	2	-47
TELUK AMPIMOI	SIROMI	001	56	55	-1
WINDESI	ARYOBU	001	47	30	-17
	ASAI	001	93	80	-13

2. Bahwa Perolehan Suara Pemohon di 11 Distrik dan 18 Kampung di Kabupaten Kepulauan berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi Penambahan dan Pengurangan Pemohon, sebagai berikut:

- a. **TPS-001 Kampung Inawa** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL suara Pemohon memperoleh suara sebanyak **158 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pemohon sebanyak **154 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Inawa sebanyak **4 suara**;
- b. **TPS-001 Kampung Papuama** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL Pemohon memperoleh suara sebanyak **153 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pemohon sebanyak **152 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Papuama sebanyak **1 suara**;
- c. **TPS-001 Kampung Sasawa** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **63 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pemohon memperoleh suara sebanyak **61 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Sasawa sebanyak **2 suara**;
- d. **TPS-001 Kampung Webi** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **177 suara**, sedangkan berdasarkan



- Formulir D.HASIL Pemohon memperoleh suara sebanyak **176 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Webi sebanyak **1 suara**;
- e. **TPS-001 Kampung Yenusi Marau** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **139 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **129 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Yenusi Marau sebanyak **10 suara**;
- f. **TPS-001 Kampung Barawai** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **49 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **2 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Barawai sebanyak **47 suara**;
- g. **TPS-001 Kampung Siromi** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **56 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **55 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Siromi sebanyak **1 suara**;
- h. **TPS-001 Kampung Aryobu** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **47 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **30 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Yenusi Marau sebanyak **17 suara**;
- i. **TPS-001 Kampung Asai** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **93 suara**, sedangkan berdasarkan



Formulir D.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **80 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Yenusi Marau sebanyak **13 suara**;

3. Dengan demikian, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C. HASIL dan Formulir D.HASIL, di mana terjadi Pengurangan suara Pemohon sebanyak **96 suara**. **Perubahan Perolehan Suara Pemohon** di 9 TPS dan di 9 Kampung Distrik Yapen Barat, Distrik Raimbawi, Ditrik Teluk Ampimoi dan Distrik Windesi Kabupaten Kepulauan Yapen. Sedangkan **suara Pihak Terkait berkurang sebanyak 6 suara di 17 TPS di 18 Kampung dengan total perolehan suara sebanyak 527 suara**.
4. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait di **9 Distrik dan 18 Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen** berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi Penambahan dan Pengurangan suara Pihak Terkait, sebagai berikut:

**Tabel-10**

**Perolehan Suara Pihak Terkait (Paslon-02)**

DISTRIK	KEL/KAMPUNG	TPS	PIHAK TERKAIT		
			C.HASIL	D.HASIL	SELISIH
YAPEN BARAT	INOWA	001	172	167	-5
	MARAU	001	216	218	+2
	NATABUI	001	175	177	+2
	NUIIORA	001	155	157	+2
	PAPUAMA	001	153	157	+2
	PAPUAMA	001	189	181	+2
	WEBI	001	149	151	+2
	WOIWANI	001	212	249	+2
	YENUSI MARAU	001	75	90	+15
ANGKAISERA	WAWUTI	001	73		-1



POOM	POOM-1	001	112		+300
YAPEN UTARA	DOREIMANONA	001	39		6
RAIMBAWI	BARAWAI	001	113		47
RAIMBAWI	KOROROMPI	001	57		70
TELUK AMPIMO	SIROMI	001	59		0
WONAMA	AIBONDENI	001	70		3
WONAMA	HAIHOREI	001	151		6
WINDESI	ARYOBUI	001	90		13
WINDESI	ASAI	001	193		18

5. Bahwa **Perubahan dan Penambahan Suara Pihak Terkait di 9 Distrik dan 18 Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen** berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, sebagai berikut:
- a. **TPS-001 Kampung Inawa** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL suara Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **172 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pemohon sebanyak **167 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Inawa sebanyak **5 suara**;
  - b. **TPS-003 Kampung Marau** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **216 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pemohon sebanyak **218 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-003 Kampung Papuama sebanyak **2 suara**;
  - c. **TPS-001 Kampung Natabui** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **175 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait sebanyak **177 suara**, sehingga



- terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Natabui sebanyak **2 suara**;
- d. **TPS-001 Kampung Nuiwiora** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **155 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait sebanyak **157 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Nuiwiora sebanyak **2 suara**;
- e. **TPS-001 dan TPS-002 Kampung Papuama** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL Pihak Terkait di TPS-001 memperoleh suara sebanyak **153 suara dan berdasarkan Formulir C.HASIL di TPS-001 memperoleh suara sebanyak 167 suara**, sedangkan di TPS-002 berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **189 suara dan berdasarkan Formulir D.HASIL di TPS-002 memperoleh suara sebanyak 191 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 dan TPS-002 Kampung Pupuama sebanyak **2 suara**;
- f. **TPS-001 Kampung Webi** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **149 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **151 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Webi sebanyak **2 suara**;
- g. **TPS-001 Kampung Woiwani** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **212 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **249 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Webi sebanyak **37 suara**;



- h. **TPS-001 Kampung Yenusi Marau** Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **75 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **249 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Yenusi Marau sebanyak **15 suara**;
- i. **TPS-001 Kampung Wawuti** Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **73 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **72 suara**, sehingga terjadi Pengurangan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Wawuti sebanyak **1 suara**;
- j. **TPS-001 Kampung Poom-1** Distrik Poom Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **112 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **412 suara**, sehingga terjadi Penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Poom-1 sebanyak **300 suara**;
- k. **TPS-001 Kampung Doreimanona** Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **39 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **45 suara**, sehingga terjadi Penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Poom-1 sebanyak **6 suara**;
- l. **TPS-001 Kampung Barawai** Distrik Raimbawi Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **113 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **160 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Barawai sebanyak **47 suara**;



- m. **TPS-001 Kampung Kororompui** Distrik Raimbawi Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **57 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **127 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Barawai sebanyak **70 suara**;
- n. **TPS-001 Kampung Siromi** Distrik Teluk Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **59 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **59 suara**, dan tidak terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Siromi;
- o. **TPS-001 Kampung Aibondeni** Distrik Wonawa Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **70 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **73 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Aibondeni sebanyak **3 suara**;
- p. **TPS-001 Kampung Haihorei** Distrik Wonawa Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **151 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **157 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Haihorei sebanyak **6 suara**;
- q. **TPS-001 Kampung Aryobu** Distrik Windesi Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **90 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **103 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Aryobu sebanyak **13 suara**;



- r. **TPS-001 Kampung Asai** Distrik Windesi Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **193 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **211 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Asai sebanyak **18 suara**;
6. Dengan demikian, terdapat perbedaan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir C. HASIL dan Formulir D.HASIL, di mana terjadi Pengurangan suara Pihak Terkait sebanyak **6 suara di TPS 001-Kampung Inawa sebanyak 5 suara dan di TPS-001 Kampung Wawuti-sebanyak 1 suara. Sedangkan Penambahan Suara Pihak Terkait di 17 TPS suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 527 suara.**
7. Bahwa Perolehan Suara Pemohon di Distrik Biak Kota Kelurahan Fandoi dan Kelurahan Sorido Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi Penambahan dan Pengurangan Suara Pemohon, sebagai berikut:

**Tabel-11**

**Perolehan Suara Pemohon (Paslon-01)**

DISTRIK	KEL/KAMPUNG	TPS	PEMOHON		
			C.HASIL	D.HASIL	SELISIH
BIAK KOTA	KEL.FANDOI	004	102	103	1
	KEL.SORIDO	002	122	144	21
	TOTAL		<b>224</b>	<b>247</b>	<b>22</b>

8. Bahwa Perubahan dan Penambahan Suara Pemohon di 2 Kelurahan di Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Nunfor berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, sebagai berikut:
- a. TPS-004 **Kelurahan Fandoi** Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **102 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pemohon di TPS-004 sebanyak **103 suara**, sehingga terjadi



penambahan suara Pemohon di TPS-004 Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota sebanyak **1 suara**;

b. TPS-002 **Kelurahan Sorido** Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **122 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pemohon di TPS-002 sebanyak **144 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pemohon di TPS-002 Kelurahan Sorido Distrik Biak Kota sebanyak **22 suara**;

9. Dengan demikian, terdapat penambahan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C. HASIL dan Formulir D.HASI sebanyak 23 suara di 2 TPS, yakni TPS-004 Kelurahan Fandoi dan TPS-002 Kelurahan Sorido Distrik Biak Kota, sedangkan penambahan suara Pihak Terkait di 5 TPS-, yakni: TPS-004 Kelurahan Fandoi, TPS-005 Kelurahan Fandoi, TPS-004 Kelurahan Mandala, TPS-001 Kelurahan Sorido dan TPS-002 Kelurahan Soriso Biak Kota, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **1.208 suara**.

10. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait di Distrik Biak Kota Kelurahan Fandoi, Kelurahan Mandala dan Kelurahan Sorido Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi Penambahan dan Pengurangan Suara Pihak Terkait, sebagai berikut:

**Tabel-12**

**Perolehan Suara Pihak Terkait (Paslon-02)**

DISTRIK	KEL/KAMPUNG	TPS	PEMOHON		
			C.HASIL	D.HASIL	SELISIH
BIAK KOTA	KEL.FANDOI	004	124	343	219
		005	197	417	220
	KEL.MANDALA	004	116	448	332
	KEL.SORIDO	001	87	286	199
		002	133	371	238
	TOTAL		<b>657</b>	<b>1.865</b>	<b>1.208</b>



11. Bahwa Perubahan dan Penambahan Suara Pihak Terkait di 5 TPS-004 Kelurahan Fandoi, TPS-005 Kelurahan Fandoi, TPS-004 Kelurahan Mandala, TPS-001 Kelurahan Sorido dan TPS-002 Kelurahan Sorido Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, sebagai berikut:
- a. TPS-004 **Kelurahan Fandoi** Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **124 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait di TPS-004 sebanyak **343 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-004 Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota sebanyak **219 suara**;
  - b. TPS-005 **Kelurahan Fandoi** Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **197 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait di TPS-005 sebanyak **417 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-004 Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota sebanyak **219 suara**;
  - c. TPS-004 **Kelurahan Mandala** Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **116 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait di TPS-004 sebanyak **448 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-004 Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota sebanyak **332 suara**;
  - c. TPS-001 **Kelurahan Sorido** Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **87 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait di TPS-001 sebanyak **286 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kelurahan Sorido Distrik Biak Kota sebanyak **199 suara**;



- d. TPS-002 **Kelurahan Sorido** Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **133 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait di TPS-002 sebanyak **371 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-002 Kelurahan Sorido Distrik Biak Kota sebanyak **238 suara**;
12. Dengan demikian, terdapat penambahan perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir C. HASIL dan Formulir D.HASIL sebanyak **1.208** suara di 5 TPS-, yakni: TPS-004 Kelurahan Fandoi, TPS-005 Kelurahan Fandoi, TPS-004 Kelurahan Mandala, TPS-001 Kelurahan Sorido dan TPS-002 Kelurahan Sorido Biak Kota;
13. Bahwa Perolehan Suara Pemohon di Kampung Burgena Distrik Pantai Barat, Kampung Karfasia Distrik Pantai Barat dan Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi Penambahan dan Pengurangan Suara Pemohon, sebagai berikut:

**Tabel-13**

**Perolehan Suara Pemohon (Paslon-01)**

DISTRIK	KEL/KAMPUNG	TPS	PEMOHON		
			C.HASIL	D.HASIL	SELISIH
PANTAI BARAT	BURGENA	001	82	28	-54
	KARFASIA	001	122	24	-98
	SAMORKENA	001	53	4	-49
APAWER HULU	BINA	001	11	5	-5
			<b>268</b>	<b>61</b>	<b>207</b>

14. Bahwa Perolehan Suara Pemohon di TPS-001 Kampung Burgena, TPS-001 Kampung Karfasia, TPS-001 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat dan TPS-001 Kampung Bina Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi Penambahan dan Pengurangan Suara Pemohon, sebagai berikut:



- a. **TPS-001 Kampung Burgena** Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **82 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pemohon di TPS-001 sebanyak **28 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Burgena Distrik Pantai Barat sebanyak **54 suara**;
  - b. **TPS-001 Kampung Karfasia** Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **122 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pemohon di TPS-001 sebanyak **24 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Karfasia Distrik Pantai Barat sebanyak **98 suara**;
  - c. **TPS-001 Kampung Samorkena** Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **53 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pemohon di TPS-001 sebanyak **4 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat sebanyak **49 suara**;
  - d. **TPS-001 Kampung Bina** Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi berdasarkan Formulir C.HASIL, Pemohon memperoleh suara sebanyak **11 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pemohon di TPS-001 sebanyak **5 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-001 Kampung Bina Distrik Apawer Hulu sebanyak **6 suara**;
15. Dengan demikian, terdapat Pengurangan Suara Pemohon berdasarkan Formulir C. HASIL dan Formulir D.HASIL sebanyak **207** suara di 4 TPS, yakni: TPS-001 Kampung Burgena, TPS-001 Kampung Karfasia, TPS-001 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat dan TPS-001 Kampung Bina Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi. Sedangkan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir C. HASIL dan Formulir D.HASIL bertambah



sebanyak **207** suara di 4 TPS, yakni: TPS-001 Kampung Burgena, TPS-001 Kampung Karfasia, TPS-001 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat dan TPS-001 Kampung Bina Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi.

16. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Burgena, TPS-001 Kampung Karfasia, TPS-001 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat dan TPS-001 Kampung Bina Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi Penambahan dan Pengurangan Suara Pihak Terkait, sebagai berikut:

**Tabel-14**

**Perolehan Suara Pihak Terkait (Paslon-02)**

DISTRIK	KEL/KAMPUNG	TPS	PEMOHON		
			C.HASIL	D.HASIL	SELISIH
PANTAI BARAT	BURGENA	001	28	82	+54
	KARFASIA	001	24	122	98
	SAMORKENA	001	21	70	49
APAWER HULU	BINA	001	26	32	6
			<b>99</b>	<b>306</b>	<b>207</b>

17. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Burgena, TPS-001 Kampung Karfasia, TPS-001 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat dan TPS-001 Kampung Bina Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi Penambahan Suara Pihak Terkait, sebagai berikut:

- a. **TPS-001 Kampung Burgena** Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **28 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait di TPS-001 sebanyak **82 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Burgena Distrik Pantai Barat sebanyak **54 suara**;



- b. **TPS-001 Kampung Karfasia** Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **24 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait di TPS-001 sebanyak **122 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Karfasia Distrik Pantai Barat sebanyak **98 suara**;
- c. **TPS-001 Kampung Samorkena** Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **21 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait di TPS-001 sebanyak **70 suara**, sehingga terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat sebanyak **49 suara**;
- d. **TPS-001 Kampung Bina** Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi berdasarkan Formulir C.HASIL, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **26 suara**, sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL suara Pihak Terkait di TPS-001 sebanyak **32 suara**, sehingga terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Bina Distrik Apawer Hulu sebanyak **6 suara**;
18. Dengan demikian, terdapat Penambahan Suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir C. HASIL dan Formulir D.HASIL sebanyak **207** suara di 4 TPS, yakni: TPS-001 Kampung Burgena, TPS-001 Kampung Karfasia, TPS-001 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat dan TPS-001 Kampung Bina Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi. Sedangkan suara Pemohon berdasarkan Formulir C. HASIL dan Formulir D.HASIL **BERKURANG** sebanyak **207** suara di 4 TPS, yakni: TPS-001 Kampung Burgena, TPS-001 Kampung Karfasia, TPS-001 Kampung Samorkena Distrik Pantai Barat dan TPS-001 Kampung Bina Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi.
19. Bahwa Perolehan Suara Pemohon di Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi Pengurangan Suara Pemohon, sebagai berikut:



**Tabel-15**

**Perolehan Suara Pemohon (Paslon-01)**

DISTRIK	KEL/KAMPUNG	TPS	PEMOHON		
			C.HASIL	D.HASIL	SELISIH
SUPIORI TIMUR	DOUWBO	001	134	130	-4
	TOTAL		134	130	-4

20. Bahwa Perolehan Suara Pemohon di TPS-001 Kampung Douwbo Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi **Pengurangan Suara Pemohon**, sebagai berikut:

- **TPS-001 Kampung Douwbo** Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori berdasarkan Formulir C.HASIL dan D.HASIL di TPS-001 Kampung Douwbo **berkurang sebanyak 4 suara**.

21. Dengan demikian, berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, suara Pemohon berkurang sebanyak 4 suara. Sedangkan **suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 9 suara**.

22. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait di Distrik Supiori Timur Kampung Douwbo dan Kampung Duber Kabupaten Supiori berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, terjadi **Penambahan Suara Pihak Terkait**, sebagai berikut:

**Tabel-16**

**Perolehan Suara Pemohon (Paslon-01)**

DISTRIK	KEL/KAMPUNG	TPS	PEMOHON		
			C.HASIL	D.HASIL	SELISIH
SUPIORI TIMUR	DOUWBO	001	124	128	4
	DUBER	002	130	135	5

23. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait di TPS-001 Kampung Douwbo Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori berdasarkan Formulir C.HASIL



dan Formulir D.HASIL, terjadi **Penambahan Suara Pihak Terkait**, sebagai berikut:

- a. **TPS-001 Kampung Douwbo** Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori berdasarkan Formulir C.HASIL dan D.HASIL di TPS-001 Kampung Douwbo **bertambah sebanyak 4 suara**;
- b. **TPS-002 Kampung Duber** Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori berdasarkan Formulir C.HASIL dan D.HASIL di TPS-002 **Kampung Duber bertambah sebanyak 5 suara**;

24. Dengan demikian, berdasarkan Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL, suara Pihak Terkait bertambah sebanyak **9 suara**. Sedangkan **suara Pemohon berkurang sebanyak 9 suara**.

59. Bahwa Pengurangan dan Penambahan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, disebabkan karena terjadi manipulasi suara sehingga terjadi Perbedaan yang sangat signifikan antara FORMULIR C.HASIL SALINAN dengan FORMULIR D.HASIL, yang menyebabkan terjadi Perbedaan Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Oleh karenanya, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **MEMBATALKAN** Hasil Perolehan Suara sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 640 Tahun 2025 tentang Penerapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan **Penghitungan Ulang oleh Mahkamah**. Hal ini mengingat, perolehan hasil suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait dalam pelaksanaan PSU pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi diperoleh melalui proses yang melanggar asas-asas Pemilu yang jujur, adil dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan, sehingga terjadi kecurangan, manipulasi dan rekayasa dalam proses penghitungan suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karenanya, mohon kepada Mahkamah untuk menghitung kembali perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon;



60. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon) dalam menetapkan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan FORMULIR D.HASIL dan TIDAK menyandingkan Data Hasil Perolehan Suara berdasarkan FORMULIR C.HASIL SALINAN yang memengaruhi Perolehan Suara Pemohon yang sangat signifikan. Selain itu, semua pelanggaran-pelanggaran (kejadian khusus) yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Bawaslu baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bahkan, Keberatan-Keberatan Pemohon yang terjadi dalam setiap tahapan berkenaan penetapan suara sah hasil Pilkada yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara sampai dengan pelaksanaan Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon), kejadian-kejadian khusus tersebut tidak terselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, sehingga masih menyisakan permasalahan hukum yang belum tertuntaskan. Padahal, pelanggaran-pelanggaran (kejadian khusus) tersebut sangat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya, mohon kepada Mahkamah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang belum tertuntaskan tersebut;

### **III. TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PSU MENINGKA DI ATAS 100% BERDASARKAN PENYANDINGAN DATA FORMULIR D.HASIL DI BEBERAPA KABUPATEN**

#### **• KABUPATEN JAYAPURA**

1. Bahwa berdasarkan penyandingan Data pada Formulir D.HASIL TPS-031 Kelurahan Sentani Kota Distrik, tingkat Partisipasi Pemilih 101,96%, TPS-001 Kelurahan Ifalo Distrik Sentani Kota, tingkat Partisipasi Pemilih 100,91% dan TPS-001 Kelurahan Yanbra Distrik Sentani Kota, tingkat Partisipasi Pemilih 102,86%. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut-01 (Pemohon) dan Perolehan Suara Pasangan Calalon Nomor Urut-02 (Pihak Terkait), di mana tingkat Partisipasi Pemilih di atas 100%, yakni:



**Tabel-17**

**Tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Jayapura  
Meningkat di atas 100%**

Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
				Paslon 01	Paslon 02
Sentani	Sentani Kota	031	101,96 %	162	189
Sentani	Kamp. Ifale	001	100,91 %	178	44
Kemtu Gresi	Yanbra	001	102,86 %	142	23
<b>Jumlah Suara Sah</b>				<b>482</b>	<b>256</b>

• **KABUPATEN BIAK NUMFOR**

1. Bahwa berdasarkan penyandingan Data pada Formulir D.HASIL TPS-001 Kampung Wandos Distrik Bondifat Kabupaten Jayapura, tingkat Partisipasi Pemilih 100,69%. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut-01 (Pemohon) dan Perolehan Suara Pasangan Calalon Nomor Urut-02 (Pihak Terkait), di mana tingkat Partisipasi Pemilih di atas 100%, yakni:

**Tabel-18**

**Tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Biak Numfor  
Meningkat di atas 100%**

Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan Suara Sah	
				Paslon 01	Paslon 02
Bondifuar	Kamp. Wandos	001	101,69 %	39	21
<b>Jumlah Suara Sah</b>				<b>39</b>	<b>21</b>

• **KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

1. Bahwa berdasarkan penyandingan Data pada Formulir D.HASIL di 11 TPS di 11 Kampung dan 8 Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen tingkat Partisipasi Pemilih di atas 100%. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut-01 (Pemohon) dan Perolehan Suara Pasangan Calalon Nomor Urut-02 (Pihak Terkait), di mana tingkat Partisipasi Pemilih di atas 100%, yakni:



**Tabel-19**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Kepulauan Yapen**  
**Meningkat di atas 100%**

Distrik	Kel / Kampung	TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan Suara Sah	
				Paslon 01	Paslon 02
Poom	Nurawi	001	103,80 %	23	107
Poom	Serewen	001	102,70 %	213	120
Poom	Wariori	001	102,63 %	144	46
Kosiwo	Ramangkurani	001	102,88 %	196	14
Yapen Utara	Doreimanona	001	102,63 %	111	45
Kep. Ambai	Marawi	001	102,26 %	23	113
Windesi	Asai	001	102,46 %	80	211
Windesi	Windesi	001	102,76 %	127	59
Pulau Kurudu	Kurudu	001	100,67 %	10	140
Pulau Kurudu	Mansesi	001	102,83 %	69	36
Nusawani	Perea	001	100,66 %	76	76
<b>Jumlah Suara Sah</b>				<b>1.072</b>	<b>967</b>

• **KABUPATEN SARMI**

1. Bahwa berdasarkan penyandingan Data pada Formulir D.HASIL di 4 TPS di 4 Kampung dan 4 Distrik di Kabupaten Kepulauan Sarmi tingkat Partisipasi Pemilih di atas 100%. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut-01 (Pemohon) dan Perolehan Suara Pasangan Calaan Nomor Urut-02 (Pihak Terkait), di mana tingkat Partisipasi Pemilih di atas 100%, yakni:

**Tabel-20**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Sarmi**  
**Meningkat di atas 100%**

Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan Suara Sah	
				Paslon 01	Paslon 02
Pantai Barat	Arsuwar	001	101,72 %	80	35
Pantai Barat	Masep	001	102,60 %	55	21
Apawer Hulu	Bina	001	102,70 %	5	32
Apawer Hulu	Maniwa	001	103,23 %	42	22
<b>Jumlah Suara Sah</b>				<b>182</b>	<b>110</b>

• **KABUPATEN KEEROM**

1. Bahwa berdasarkan penyandingan Data pada Formulir D.HASIL di 25 TPS di 25 Kampung dan 4 Distrik di Kabupaten Keerom tingkat Partisipasi Pemilih di



meningkat drastis atas 100%. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut-01 (Pemohon) dan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut-02 (Pihak Terkait), di mana tingkat Partisipasi Pemilih di atas 100%, yakni:

**Tabel-21**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Keerom**  
**Meningkat di atas 100%**

Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
				Paslon 01	Paslon 02
Waris	Banda	001	102,53 %	279	321
Waris	Kalifam	001	101,86 %	232	148
Waris	Kalimala	001	101,49 %	61	411
Waris	Ampas	001	102,27 %	117	243
Waris	Bompai	001	101,90 %	76	349
Waris	Sack	001	102,29 %	131	450
Senggi	Molof	001	102,81 %	132	156
Senggi	Usku	001	102,91 %	58	48
Senggi	Woslay	001	101,08 %	185	187
Senggi	Woslay	002	100,27 %	168	199
Senggi	Namla	001	101,20 %	63	21
Web	Dubu	001	102,56 %	100	97
Web	Embi	001	102,07 %	29	169
Arso Timur	Yeti	001	102,73 %	101	155
Arso Timur	Kriku	001	102,61 %	163	73
Arso Timur	Skofro	001	102,63 %	15	375
Arso Timur	Skofro	002	100,67 %	151	150
Arso Timur	Kibay	001	102,76 %	137	121
Arso Timur	Sangke	001	102,55 %	76	125
Arso Timur	Amyu	001	102,67 %	185	158
Arso Timur	Petewi	001	101,99 %	145	261
Mannem	Yamara	001	100,93 %	99	221
Yaffi	Yambada	001	102,64 %	0	545
Yaffi	Monggoafi	001	103,13 %	10	122
Yaffi	Fafenumbu	001	100,87 %	42	191
<b>Jumlah Suara Sah</b>				<b>2.755</b>	<b>5.295</b>

• **KABUPATEN WAROPEN**

1. Bahwa berdasarkan penyandingan Data pada Formulir D.HASIL di TPS-001 di Kampung Ghoiwi Samberi di Distrik Wonti di Kabupaten Waropen tingkat Partisipasi Pemilih di meningkat drastis atas 100%. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut-01



(Pemohon) dan Perolehan Suara Pasangan Calaan Nomor Urut-02 (Pihak Terkait), di mana tingkat Partisipasi Pemilih di atas 100%, yakni:

**Tabel-22**

**Tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Waropen  
Meningkat di atas 100%**

Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan suara sah	
				Paslon 01	Paslon 02
Wonti	Ghoiwi Samberi	001	103,53%	67	18
<b>Jumlah Suara Sah</b>				<b>67</b>	<b>18</b>

• **KABUPATEN SUPIORI**

1. Bahwa berdasarkan penyandingan Data pada Formulir D.HASIL di 2 TPS yakni: di TPS-001 Kampung Waryesi di Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori, tingkat Partisipasi Pemilih di meningkat drastis atas 100%. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut-01 (Pemohon) dan Perolehan Suara Pasangan Calaan Nomor Urut-02 (Pihak Terkait), di mana tingkat Partisipasi Pemilih di atas 100%, yakni:

**Tabel-23**

**Tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Supiori  
Meningkat di atas 100%**

Distrik	Kel / Kampung	No. TPS	Tingkat Partisipasi	Perolehan Suara Sah	
				Paslon 01	Paslon 02
Supiori Timur	Waryesi	001	101,30%	157	306
Supiori Timur	Waryesi	002	101,73 %	173	294
<b>Jumlah Suara Sah</b>				<b>330</b>	<b>600</b>

• **KOTA JAYAPURA**

1. Bahwa berdasarkan penyandingan Data pada Formulir D.HASIL di 20 TPS yakni: di TPS-001 Kampung Waryesi di Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori, tingkat Partisipasi Pemilih di meningkat drastis atas 100%. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut-01 (Pemohon) dan Perolehan Suara Pasangan Calaan Nomor Urut-02 (Pihak Terkait), di mana tingkat Partisipasi Pemilih di atas 100%, yakni:



**Tabel-24**

**Tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Supiori**  
**Meningkat di atas 100%**

DISTRIK	KEL / KAMPUNG	TPS	TINGKAT PARTISIPASI	PEROLEHAN SUARA SAH	
				PASLON 01	PASLON S02
Jayapura Selatan	Argapura	004	102,33 %	134	435
Jayapura Selatan	Argapura	013	100,56 %	268	251
Jayapura Selatan	Entrop	014	101,57 %	371	140
Jayapura Selatan	Entrop	015	102,64 %	247	258
Jayapura Selatan	Entrop	016	102,54 %	298	264
Jayapura Selatan	Entrop	026	102,69 %	118	367
Jayapura Selatan	Entrop	029	102,56 %	173	227
Jayapura Selatan	Hamadi	022	102,65 %	152	428
Jayapura Selatan	Hamadi	036	100,39 %	336	173
Jayapura Selatan	Hamadi	043	101,18 %	11	504
Jayapura Selatan	Tobati	001	101,77 %	203	83
Jayapura Utara	Angkasapura	005	100,19 %	278	237
Jayapura Utara	Imbi	004	102,68 %	207	209
Jayapura Utara	Imbi	010	101,97 %	238	221
Heram	Yabansai	007	101,47 %	279	270
Heram	Yabansai	020	101,36 %	257	265
Heram	Yabansai	022	102,21 %	505	82
Heram	Kampung Yoka	022	101,59 %	165	335
Muara Tami	Holtekamp	002	100,61 %	352	138
Abepura	Awiyo	028	101,67 %	459	25
<b>Jumlah Suara Sah</b>				<b>5.051</b>	<b>4.912</b>

**IV. PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BERDASARKAN PENGGUNAAN SISA SURAT SUARA CADANGAN DI ATAS 100% PEMILIH**

**Tabel-25**

**Perolehan Suara Berdasarkan Penggunaan Surat Suara Cadang**  
**Meingkat Di atas 100% Pemilih**

KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA SAH	
	PASLON 01	PASLON 02
JAYAPURA	482	256
KEPULAUAN YAPEN	1.072	967
BIAK NUMFOR	39	21
SARMI	182	110
KEEROM	2.755	5.295



WAROPEN	67	18
SUPIORI	330	600
KOTA JAYAPURA	5.051	4.912
<b>JUMLAH</b>	<b>4.821</b>	<b>7.228</b>

Oleh karena Penggunaan surat suara lebih dari 100% menyebabkan **kemurnian suara menjadi hilang** maka seluruh TPS yang penggunaan surat suaranya diatas 100% diminta untuk di **NOL** kan.

Dengan demikian maka perolehan suara kedua paslon menjadi berubah sebagai berikut :

**Tabel-26  
Perubahan Perolehan Suara Pasangan Calon  
Nomor Urut-01**

KABUPATEN/KOTA	SUARA PASLON 01	PENGURANGAN SUARA SAH	SELISIH SUARA
JAYAPURA	44.682	482	44.200
KEPULAUAN YAPEN	28.931	1.072	27.859
BIAK NUMFOR	31.866	39	31.827
SARMI	10.961	182	10.779
KEEROM	15.294	2.755	12.539
WAROPEN	12.310	67	12.243
SUPIORI	6.793	330	6.463
KOTA JAYAPURA	90.728	5.051	85.677

**Tabel-27  
Perubahan Perolehan Suara Pasangan Calon  
Nomor Urut-02**

KABUPATEN/KOTA	SUARA PASLON 02	PENGURANGAN SUARA SAH	SELISIH SUARA
JAYAPURA	37.898	256	37.642
KEPULAUAN YAPEN	28.991	967	28.024
BIAK NUMFOR	25.015	21	24.994
SARMI	6,509	110	6.399
KEEROM	24.752	5.295	19.457
WAROPEN	9.051	18	9.033
SUPIORI	6.782	600	6.182
KOTA JAYAPURA	108.040	4.912	103.128



**Tabel-28  
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua  
Tahun 2025 Yang Benar Menurut Pemohon**

KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA SAH		TOTAL SUARA SAH	SELISIH
	PASLON 01	PASLON 02		
PAPUA	<b>246.000</b>	<b>245.214</b>	<b>491.214</b>	<b>786</b>
JAYAPURA	44,200	37,642	81.842	6.558
KEPULAUAN YAPEN	27.859	28.024	55.883	-165
BIAK NUMFOR	31.827	24.994	56.821	6.833
SARMI	10.779	6.399	17.178	4.380
KEEROM	12.539	19.457	31.996	-6.918
WAROPEN	12.310	9.033	21.276	3.210
SUPIORI	6.463	6.182	12.645	281
MAMBERAMO RAYA	14.413	10.355	24.768	4.058
KOTA JAYAPURA	85.677	103.128	188.805	-17.451

61. Bahwa berdasarkan tabel penghitungan perolehan hasil suara sah tersebut di atas, Pemohon memperoleh suara sebanyak **246.000 suara**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak **245.214 suara**, sehingga terdapat selisiah peroleh suara antara Pemohon dengan Pihak Terkai sebanyak **786 suara**;
62. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yuridis sebagaimana yang diuraikan Pemohon dengan mendasarkan pada kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi yang menjaga nilai-nilai dan prinsip Demokrasi, dapat mempertimbangkan Pemohon Pemohon, sepanjang mengenai pelanggaran-pelanggaran substantif terkait TSM yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 dengan mengedepankan pertimbangan pada keadilan substantif serta berdasarkan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sebagaimana telah diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 benar-benar genuine dan original, mendiskualifikasikan diskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Nomor Urut 2 Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025; Atau setidaknya belasan hukum, Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Pasca Putusan



Mahkamah yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT serta menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan drh. Constant Karma sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Nomor Urut 2 Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Passa Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 23 Maret 2025 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor: 640 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, pukul:22.40 WIT, yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut:



No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr.Drs. Benhur Tomi Mano,M.M. dan drh. Constant Karma	<b>246.000</b>
2.	Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen	<b>245.214</b>
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>491.214</b>

6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan drh. Constant Karma) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Atau setidaknya-tidaknya:

7. Menyatakan batal batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Nomor Urut 3 (MATIUS FAKHIRI, S.I.K. dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P.,M.Eng);
8. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut-2 (MATIUS FAKHIRI, S.I.K. dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P.,M.Eng) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 640 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 22.40 WIT;
9. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Passa Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 23 Maret 2025 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 Tentang Perubahan



Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut-2 (MATIUS FAKHIRI, S.I.K. dan ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P.,M.Eng);

10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON,**

**Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H.**

**Dr. Baharudin Farowawan, S.H.,M.H.**

**Dr. Nikson Gans Laju, S.H.,M.H.**

**Tanda Perdamaian Nasuition, S.H.,M.H.**

**Hardian Tuasamu, S.H.**